

**EUTHANASIA**  
**DARI BERBAGAI SUDUT PANDANG**  
**Tugas Mata Kuliah Keperawatan Dasar**

Diajukan guna memenuhi tugas mata kuliah  
Keperawatan Dasar  
Semester I

Pembimbing : Pudjo Widodo, Amd, SH, MHkes



**Disusun Oleh:**  
**Agnes Agustina Hartanty**  
**22020111140111**  
**A.11.1**

**PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN**  
**FAKULTAS KEDOKTERAN**  
**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

## Kata Pengantar

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah mencurahkan segala kasih karunia-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul “Euthanasia dari Berbagai Sudut Pandang” guna memenuhi tugas mata ajar Keperawatan Dasar ini tepat waktu.

Makalah ini tidak akan selesai dengan baik jika tanpa dukungan berbagai pihak. Oleh karena itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa
2. Orang tua yang telah memberi kasih sayang, dukungan moril dan materiil
3. Pudjo Widodo, Amd, SH, MHKes selaku dosen pembimbing
4. Teman-teman seperjuangan A.11.1 yang senantiasa mendukung satu-sama lain
5. Teman-teman Zack Kost yang telah memberi dukungan

Dalam pembuatannya pasti makalah ini masih memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu penulis mohon maaf dan selalu terbuka untuk kritik dan saran guna penulisan yang lebih baik di masa mendatang.

Semoga makalah ini dapat berguna, tidak hanya bagi penulis, tetapi untuk semua yang membacanya.

Semarang, 1 Desember 2011

Penulis

## DAFTAR ISI

## ABSTRAK

Euthanasia masih menjadi kontroversi di kalangan masyarakat dari pertama kali ditemukan sampai sekarang. Banyak pandangan yang pro dan tidak sedikit yang kontra terhadap tindakan euthanasia ini. Ada banyak sudut pandang tentang euthanasia ini.

Secara harfiah sendiri Eutanasia sendiri berarti (Bahasa Yunani: εὐθανασία -eu, eu yang artinya "baik", dan θάνατος, thanatos yang berarti kematian) adalah praktik pencabutan kehidupan manusia atau hewan melalui cara yang dianggap tidak menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan rasa sakit yang minimal, biasanya dilakukan dengan cara memberikan suntikan yang mematikan.

Euthanasia dibedakan melalui beberapa indikator. Indikator-indikator tersebut diantaranya jika dilihat dari orang yang membuat keputusan, ditinjau dari sudut cara pelaksanaannya, ditinjau dari sudut pemberian izin, ditinjau dari sudut tujuan, dan pendapat Frans Magnis Suseno yang membedakan 4 arti euthanasia mengikuti J.Wundeli.

Euthasia juga dikaji pelaksanaannya di berbagai negara seperti Belanda, Swiss, Australia, Belgia, Amerika, dan Inggris. Banyak kebijakan dari masing-masing negara yang dilakukan pengkajian. Beberapa melegalkan dan sebagian besar melarang tindakan Euthanasia untuk dilakukan.

Dilihat dari sisi hukum dan kode etik kedokteran, euthanasia di Indonesia dengan tegas melarang tindakan euthanasia untuk dilarang. Berdasarkan hukum di Indonesia maka euthanasia adalah sesuatu perbuatan yang melawan hukum, hal ini dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan yang ada yaitu pada Pasal 344, 338, 340, 345, dan 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Di dalam Kode Etik Kedokteran yang ditetapkan Menteri Kesehatan Nomor: 434/Men.Kes./SK/X/1983 disebutkan pada pasal 10 disebutkan bahwa euthanasia itu dilarang.

Dari sudut pandang agama, pasien, dan keluarganya banyak sebab dan dasarnya. Sebagian besar agama dengan tegas melarang euthanasia an banyak faktor yang menjadi pertimbangan para keluarga dan pasien tentang euthanasia.

# BAB I

## Pendahuluan

### 1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam dunia kedokteran yang semakin maju, penemuan obat-obatan diharapkan dapat semakin berkembang seiring berkembangnya pula berbagai macam penyakit kronis baru yang sulit untuk disembuhkan dan mengancam nyawa penderitanya. Hingga sering kali para dokter dan keluarga pasien putus asa menghadapi apa yang diderita oleh pasien. Pada tahap ini pasien seringkali sudah dalam keadaan koma, yang membuat seolah-olah *hidup segan mati tak mau*. Di sela-sela kebingungan berbagai pihak, seringkali muncul ide jalan keluar yang dianggap paling akhir untuk mengakhiri penderitaan pasien jika memang pasien tidak lagi menunjukkan tanda-tanda kesembuhan. Jalan akhir itu disebut euthanasia.

Euthanasia sendiri pun masih menimbulkan banyak kontroversi dikalangan medis sendiri. Di kalangan medis, walaupun permintaan untuk melakukan euthanasia di ajukan, namun para petugas medis akan melakukan pegkajian mendalam terlebih dahulu. Pertanyaan klasik pun muncul, walaupun sudah diketahui bahwa seorang manusia berhak atas hidup dan matinya sendiri, siapakah yang berhak menghilangkan nyawa seseorang?

Dari sudut hukum pun muncul berbagai pertimbangan berkaitan pengambilan nyawa seseorang. Dapatkah euthanasia dikatakan sebagai pembunuhan?

Oleh karena itu makalah ini diharapkan dapat mengungkap masalah euthanasia dari berbagai sudut pandang.

## **1.2 Rumusan Masalah**

- a. Apa definisi euthanasia dan apa saja macam-macamnya?
- b. Bagaimana praktik euthanasia di berbagai negara?
- c. Bagaimana euthanasia menurut KUHP dan kode etik kedokteran?
- d. Mengapa dilakukan euthanasia?
- e. Bagaimana euthanasia di mata pasien dan keluarganya?
- f. Bagaimana euthanasia dilihat dari sudut pandang agama?

## **1.3 Tujuan**

- a. Mengetahui apa definisi dan macam euthanasia.
- b. Mengetahui praktik euthanasia di berbagai negara.
- c. Mengetahui euthanasia dari sudut pandang hukum dan kode etik kedokteran.
- d. Mengetahui alasan mengapa euthanasia dilakukan.
- e. Mengetahui praktik euthanasia dilihat dari sudut pandang pasien dan keluarganya.
- f. Mengetahui bagaimana euthanasia jika dipandang dari sudut pandang agama.

## BAB II

### Tinjauan Pustaka

#### 2.1 Asal-usul Istilah Euthanasia

Eutanasia (Bahasa Yunani: ευθανασία -ευ, *eu* yang artinya "baik", dan θάνατος, *thanatos* yang berarti kematian) adalah praktik pencabutan kehidupan manusia atau hewan melalui cara yang dianggap tidak menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan rasa sakit yang minimal, biasanya dilakukan dengan cara memberikan suntikan yang mematikan. Oleh karena euthanasia bisa disebut dengan *mercy killing* atau mati dengan tenang.

Euthanasia menurut para ahli:

- Philo : *"euthanasia berarti mati dengan tenang dan baik."*
- Suetonis : *"euthanasia berarti mati cepat tanpa derita."*
- Hilman : *"euthanasia berarti pembunuhan tanpa penderitaan (mercy killing)"*

#### 2.2 Sejarah Euthanasia

Sekitar tahun 400 sebelum Masehi, sebuah sumpah yang terkenal dengan sebutan "The Hippocratic Oath" yang dinyatakan oleh seorang Fisikawan Hipokratis Yunani, dengan jelas mengatakan:

"Saya tidak akan memberikan obat mematikan pada siapapun, atau menyarankan hal tersebut pada siapapun."- The Hippocratic Oath

Sekitar abad ke-14 sampai abad ke-20, Hukum Adat Inggris yang dipetik oleh Mahkamah Agung Amerika tahun 1997 dalam pidatonya:

"Lebih jelasnya, selama lebih dari 700 tahun, orang Hukum Adat Amerika Utara telah menghukum atau tidak menyetujui aksi bunuh diri individual ataupun dibantu." – Chief Justice Rehnquist

Tahun 1920, terbitnya buku berjudul "Permitting the Destruction of Life not Worthy of Life". Dalam buku ini, Alfred Hoche, M.D., Dosen Psikologi dari Universitas Freiburg, dan Karl Binding, Dosen Hukum dari Universitas Leipzig, memperdebatkan bahwa seorang pasien

yang meminta untuk diakhiri hidupnya harus, dibawah pengawasan ketat, dapat memperolehnya dari seorang pekerja medis. Buku ini men-support euthanasia non-sukarela yang dilakukan oleh Nazi Jerman

Tahun 1935, The Euthanasia Society of England, atau Kelompok Euthanasia Inggris, dibentuk sebagai langkah menyetujui euthanasia.

Tahun 1939, Nazi Jerman memberlakukan euthanasia secara non-sukarela.

Tahun 1955, Belanda sebagai negara pertama yang mengeluarkan Undang-Undang yang menyetujui euthanasia, dan diikuti oleh Australia yang melegalkannya di tahun yang sama.

Setelah dua negara itu mengeluarkan undang-undang yang sah tentang euthanasia, beberapa negara masih menganggapnya sebagai konflik, namun ada juga yang ikut mengeluarkan undang-undang yang sama.

### **2.3 Kematian didefinisikan dari Sudut Pandang Ilmu Pengetahuan**

Sebuah teori yang berbahaya jika kematian dianggap sesuatu yang ambigu. Dan jika suatu telaah massa membuktikan bahwa euthanasia bukanlah musuh masyarakat, melainkan sesuatu yang dapat menyelamatkan seseorang dari penderitaan yang amat sangat.

Menurut penelitian terakhir yang dilakukan oleh Dr. James Dubois dari Universitas Saint Louis dan Tracy Schmidt dari Intermountain Donor Service, hampir 84% dari seluruh warga Amerika setuju dengan pendapat bahwa seseorang dapat dikatakan mati apabila yang membuatnya tetap bernafas adalah obat-obatan dan mesin medis, dan 60% setuju dengan pernyataan bahwa seseorang dapat mati meskipun jantungnya masih berdetak. Dari survey tersebut, 70% dari antaranya berasal dari golongan beragama.

Konsep medis dari “kematian otak” telah berkembang di Amerika Serikat pada tahun 1968 bersamaan dengan revolusi dari penelitian tentang transplantasi organ tubuh. Seperti dijelaskan oleh M.L. Tina Stevens dalam Bioetik Amerika (2000), semakin maraknya kasus transplantasi organ sebenarnya diawali dari penyumbangan

besar secara medis untuk penelitian Biomedis federal sebelum Perang Dunia ke-II. Hasil dari semua itu datang seiring dengan berkembangnya teknologi medis seperti sistem respirasi mekanis, dan genetic screening, semuanya mendatangkan efek pada bentuk obat-obat modern, meningkatkan pertanyaan-pertanyaan baru tentang hidup dan mati baik untuk pasien maupun dokter.

“Transplantasi adalah contoh klasik dari investigasi therapeutic,” begitu kata Thomas Starzl, seorang ahli bedah transplantasi. “Apa yang dilakukan dalam transplantasi jaman dulu kadang-kadang terbilang bodoh tapi tidak hina.” Yang mendorong para perintis bedah transplantasi ini adalah satu keinginan untuk tidak meninggalkan satu tempat pun untuk eksperimen yang tidak dicoba.

Pada awalnya, bedah transplantasi tidak berhasil dengan tujuannya untuk memindahkan organ tubuh dari pasien yang telah meninggal ke pasien yang masih hidup. Tapi beberapa dokter percaya mereka bisa mendapatkan organ yang bisa ditransplantasi dari orang mati suri, yang masih dikatakan hidup sampai waktu tertentu dalam standar medis. Kematian otak, menawarkan solusi yang memungkinkan. Juga menyebabkan sebuah perubahan dalam pemikiran tentang hukum kematian.

## BAB III

### Pembahasan

#### 3.1 Pengertian Euthanasia dan Macam-macamnya

Euthanasia menurut para ahli:

- Philo : *“euthanasia berarti mati dengan tenang dan baik.”*
- Suetonis : *“euthanasia berarti mati cepat tanpa derita.”*
- Hilman : *“euthanasia berarti pembunuhan tanpa penderitaan (mercy killing)”*

Euthanasia terdiri dari berbagai macam jenis dan tujuan. Beberapa di antaranya adalah:

a. Dilihat dari orang yang membuat keputusan euthanasia dibagi menjadi:

- Voluntary euthanasia, jika yang membuat keputusan adalah orang yang sakit dan atas kemauannya sendiri; dan
- Involuntary euthanasia, jika yang membuat keputusan adalah orang lain seperti pihak keluarga atau dokter karena pasien mengalami koma medis.

b. Menurut Dr. Veronica Komalawati, S.H., M.H., ahli hukum kedokteran dan staf pengajar pada Fakultas Hukum UNPAD dalam artikel harian Pikiran Rakyat mengatakan bahwa euthanasia dapat dibedakan menjadi:

- **Euthanasia aktif**, yaitu tindakan secara sengaja yang dilakukan dokter atau tenaga kesehatan lain untuk memperpendek atau mengakhiri hidup si pasien. Misalnya, memberi tablet sianida atau menyuntikkan zat-zat berbahaya ke tubuh pasien.
- **Euthanasia pasif**. Dokter atau tenaga kesehatan lain secara sengaja tidak (lagi) memberikan bantuan medis yang dapat memperpanjang hidup pasien. Misalnya tidak memberikan bantuan oksigen bagi pasien yang mengalami kesulitan dalam pernapasan atau tidak memberikan antibiotika kepada penderita pneumonia berat, dan melakukan kasus malpraktik. Disebabkan ketidaktahuan

pasien dan keluarga pasien, secara tidak langsung medis melakukan euthanasia dengan mencabut peralatan yang membantunya untuk bertahan hidup.

- **Autoeuthanasia.** Seorang pasien menolak secara tegas dengan sadar untuk menerima perawatan medis dan ia mengetahui bahwa itu akan memperpendek atau mengakhiri hidupnya. Dengan penolakan tersebut, ia membuat sebuah codicil (pernyataan tertulis tangan). Autoeuthanasia pada dasarnya adalah euthanasia atas permintaan sendiri (APS).

c. Eutanasia ditinjau dari sudut cara pelaksanaannya

Bila ditinjau dari cara pelaksanaannya, eutanasia dapat dibagi menjadi tiga kategori:

Eutanasia agresif, disebut juga eutanasia aktif, adalah suatu tindakan secara sengaja yang dilakukan oleh dokter atau tenaga kesehatan lainnya untuk mempersingkat atau mengakhiri hidup seorang pasien. Eutanasia agresif dapat dilakukan dengan pemberian suatu senyawa yang mematikan, baik secara oral maupun melalui suntikan. Salah satu contoh senyawa mematikan tersebut adalah tablet sianida.

Eutanasia non agresif, kadang juga disebut eutanasia otomatis (*autoeuthanasia*) digolongkan sebagai eutanasia negatif, yaitu kondisi dimana seorang pasien menolak secara tegas dan dengan sadar untuk menerima perawatan medis meskipun mengetahui bahwa penolakannya akan memperpendek atau mengakhiri hidupnya. Penolakan tersebut diajukan secara resmi dengan membuat sebuah "codicil" (pernyataan tertulis tangan). Eutanasia non agresif pada dasarnya adalah suatu praktik eutanasia pasif atas permintaan pasien yang bersangkutan.

Eutanasia pasif dapat juga dikategorikan sebagai tindakan eutanasia negatif yang tidak menggunakan alat-alat atau langkah-langkah aktif untuk mengakhiri kehidupan seorang pasien. Eutanasia pasif dilakukan dengan memberhentikan pemberian bantuan medis

yang dapat memperpanjang hidup pasien secara sengaja. Beberapa contohnya adalah dengan tidak memberikan bantuan oksigen bagi pasien yang mengalami kesulitan dalam pernapasan, tidak memberikan antibiotika kepada penderita pneumonia berat, meniadakan tindakan operasi yang seharusnya dilakukan guna memperpanjang hidup pasien, ataupun pemberian obat penghilang rasa sakit seperti morfin yang disadari justru akan mengakibatkan kematian. Tindakan eutanasia pasif seringkali dilakukan secara terselubung oleh kebanyakan rumah sakit.

Penyalahgunaan eutanasia pasif bisa dilakukan oleh tenaga medis maupun pihak keluarga yang menghendaki kematian seseorang, misalnya akibat keputusan keluarga karena ketidaksanggupan menanggung beban biaya pengobatan. Pada beberapa kasus keluarga pasien yang tidak mungkin membayar biaya pengobatan, akan ada permintaan dari pihak rumah sakit untuk membuat "pernyataan pulang paksa". Meskipun akhirnya meninggal, pasien diharapkan meninggal secara alamiah sebagai upaya defensif medis.

d. Eutanasia ditinjau dari sudut pemberian izin

Ditinjau dari sudut pemberian izin maka eutanasia dapat digolongkan menjadi tiga yaitu :

- Eutanasia di luar kemauan pasien: yaitu suatu tindakan eutanasia yang bertentangan dengan keinginan si pasien untuk tetap hidup. Tindakan eutanasia semacam ini dapat disamakan dengan pembunuhan.

- Eutanasia secara tidak sukarela: Eutanasia semacam ini adalah yang seringkali menjadi bahan perdebatan dan dianggap sebagai suatu tindakan yang keliru oleh siapapun juga. Hal ini terjadi apabila seseorang yang tidak berkompeten atau tidak berhak untuk mengambil suatu keputusan misalnya statusnya hanyalah seorang wali dari si pasien (seperti pada kasus Terri Schiavo). Kasus ini menjadi sangat kontroversial sebab beberapa orang wali mengaku memiliki hak untuk mengambil keputusan bagi si pasien.

Eutanasia secara sukarela : dilakukan atas persetujuan si pasien sendiri, namun hal ini juga masih merupakan hal kontroversial

e. Eutanasia ditinjau dari sudut tujuan

Beberapa tujuan pokok dari dilakukannya eutanasia antara lain yaitu :

Pembunuhan berdasarkan belas kasihan (*mercy killing*)

Eutanasia hewan

Eutanasia berdasarkan bantuan dokter, ini adalah bentuk lain daripada eutanasia agresif secara sukarela

g. Frans Magnis Suseno membedakan 4 arti euthanasia mengikuti J.Wundeli yaitu:

Euthanasia murni : usaha untuk memperingan kematian seseorang tanpa memperpendek kehidupannya. Kedalamnya termasuk semua usaha perawatan dan pastoral agar yang bersangkutan dapat mati dengan baik. Euthanasia ini tidak menimbulkan masalah apapun

Euthanasia pasif : tidak dipergunakannya semua kemungkinan teknik kedokteran yang sebenarnya tersedia untuk memperpanjang kehidupan

Euthanasia tidak langsung: usaha memperingan kematian dengan efek sampingan bahwa pasien mungkin mati dengan lebih cepat. Di sini kedalamnya termasuk pemberian segala macam obat narkotik, hipnotik dan analgetika yang mungkin de facto dapat memperpendek kehidupan walaupun hal itu tidak disengaja.

Euthanasia aktif: proses kematian diperingan dengan memperpendek kehidupan secara terarah dan langsung. Ini yang disebut sebagai "mercy killing". Dalam euthanasia aktif masih perlu dibedakan pasien menginginkannya atau tidak berada dalam keadaan dimana keinginannya dapat di ketahui.

Sejauh ini euthanasia diperkenankan yaitu di negara Belanda, Belgia serta ditoleransi di Negara bagian Oregon di Amerika, Kolombia dan Swiss dan di beberapa Negara dinyatakan sebagai

kejahatan seperti di Spanyol, Jerman dan Denmark termasuk di Indonesia.

### **3.2 Praktik Euthanasia di Berbagai Negara**

#### **□ Euthanasia di Belanda**

Pada tanggal 10 April 2001 Belanda menerbitkan undang-undang yang mengizinkan euthanasia, undang-undang ini dinyatakan efektif berlaku sejak tanggal 1 April 2002, yang menjadikan Belanda menjadi Negara pertama di dunia yang melegalisasi praktik euthanasia. Pasien-pasien yang mengalami sakit menahun dan tidak dapat disembuhkan lagi, diberi hak untuk mengakhiri penderitaannya.

Tetapi perlu ditekankan, bahwa dalam Kitab Hukum Pidana Belanda secara formal euthanasia dan bunuh diri berbantuan masih dipertahankan sebagai perbuatan kriminal.

Sejak akhir tahun 1993, Belanda secara hukum mengatur kewajiban para dokter untuk melapor semua kasus euthanasia dan bunuh diri berbantuan. Instansi kehakiman selalu akan menilai betul tidaknya prosedurnya. Pada tahun 2002, sebuah konvensi yang berusia 20 tahun telah dikodifikasi oleh undang-undang Belanda, dimana seorang dokter yang melakukan euthanasia pada suatu kasus tertentu tidak akan dihukum.

#### **□ Euthanasia di Australia**

Negara bagian Australia, *Northern Territory*, menjadi tempat pertama di dunia dengan UU yang mengizinkan euthanasia dan bunuh diri berbantuan, meski reputasi ini tidak bertahan lama. Pada tahun 1995 *Northern Territory* menerima UU yang disebut "Right of the terminally ill bill" (UU tentang hak pasien terminal). Undang-undang baru ini beberapa kali dipraktikkan, tetapi bulan maret 1997 ditiadakan oleh keputusan Senat Australia, sehingga harus ditarik kembali.

Dengan demikian menurut aturan hukum di Australia, tindakan euthanasia tidak dibenarkan.

#### □ Euthanasia di Belgia

Parlemen Belgia telah melegalisasi tindakan euthanasia pada akhir September 2002. Para pendukung euthanasia menyatakan bahwa ribuan tindakan euthanasia setiap tahunnya telah dilakukan sejak dilegalisasikannya tindakan euthanasia dinegara ini, namun mereka juga mengkritik sulitnya prosedur pelaksanaan euthanasia ini sehingga timbul suatu kesan adanya upaya untuk menciptakan “birokrasi kematian”.

Belgia kini menjadi negara ketiga yang melegalisasi euthanasia ( setelah Belanda dan negara bagian Oregon di Amerika ).

Senator Philippe Mahoux, dari partai sosialis yang merupakan salah satu penyusun rancangan undang-undang tersebut menyatakan bahwa seorang pasien yang menderita secara jasmani dan psikologis adalah merupakan orang yang memiliki hak penuh untuk memutuskan kelangsungan hidupnya dan penentuan saat-saat akhir hidupnya.

#### □ Euthanasia di Amerika

Euthanasia agresif dinyatakan ilegal dibanyak negara bagian di Amerika. Saat ini satu-satunya negara bagian di Amerika yang hukumnya secara eksplisit mengizinkan pasien terminal ( pasien yang tidak mungkin lagi disembuhkan) mengakhiri hidupnya adalah negara bagian Oregon, yang pada tahun 1997 melegalisasikan kemungkinan dilakukannya euthanasia dengan memberlakukan UU tentang kematian yang pantas (*Oregon Death with Dignity Act*)<sup>[8]</sup>. Tetapi undang-undang ini hanya menyangkut bunuh diri berbantuan, bukan euthanasia.

Syarat-syarat yang diwajibkan cukup ketat, dimana pasien terminal berusia 18 tahun ke atas boleh minta bantuan untuk bunuh diri, jika mereka diperkirakan akan meninggal

dalam enam bulan dan keinginan ini harus diajukan sampai tiga kali pasien, dimana dua kali secara lisan (dengan tenggang waktu 15 hari di antaranya) dan sekali secara tertulis (dihadiri dua saksi dimana salah satu saksi tidak boleh memiliki hubungan keluarga dengan pasien). Dokter kedua harus mengkonfirmasi diagnosis penyakit dan prognosis serta memastikan bahwa pasien dalam mengambil keputusan itu tidak berada dalam keadaan gangguan mental. Hukum juga mengatur secara tegas bahwa keputusan pasien untuk mengakhiri hidupnya tersebut tidak boleh berpengaruh terhadap asuransi yang dimilikinya baik asuransi kesehatan, jiwa maupun kecelakaan ataupun juga simpanan hari tuanya.

Belum jelas apakah undang-undang Oregon ini bisa dipertahankan di masa depan, sebab dalam Senat AS pun ada usaha untuk meniadakan UU negara bagian ini. Mungkin saja nanti nasibnya sama dengan UU Northern Territory di Australia. Bulan Februari lalu sebuah studi terbit tentang pelaksanaan UU Oregon selama tahun 1999.

#### □ **Euthanasia di Swiss**

Di Swiss, obat yang mematikan dapat diberikan baik kepada warga negara Swiss ataupun orang asing apabila yang bersangkutan memintanya sendiri. Secara umum, pasal 115 dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Swiss yang ditulis pada tahun 1937 dan dipergunakan sejak tahun 1942, yang pada intinya menyatakan bahwa “membantu suatu pelaksanaan bunuh diri adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum apabila motivasinya semata untuk kepentingan diri sendiri.”

Pasal 115 tersebut hanyalah menginterpretasikan suatu izin untuk melakukan pengelompokan terhadap obat-obatan yang dapat digunakan untuk mengakhiri kehidupan seseorang.

#### □ Euthanasia di Inggris

Pada tanggal 5 November 2006, Kolese Kebidanan dan Kandungan Britania Raya (*Britain's Royal College of Obstetricians and Gynaecologists*) mengajukan sebuah proposal kepada Dewan Bioetik Nuffield (*Nuffield Council on Bioethics*) agar dipertimbangkannya izin untuk melakukan euthanasia terhadap bayi-bayi yang lahir cacat (*disabled newborns*). Proposal tersebut bukanlah ditujukan untuk melegalisasi euthanasia di Inggris melainkan semata guna memohon dipertimbangkannya secara saksama dari sisi faktor “kemungkinan hidup si bayi” sebagai suatu legitimasi praktek kedokteran.

Namun hingga saat ini euthanasia masih merupakan suatu tindakan melawan hukum di kerajaan Inggris demikian juga di Eropa (selain daripada Belanda).

Demikian pula kebijakan resmi dari Asosiasi Kedokteran Inggris (*British Medical Association-BMA*) yang secara tegas menentang euthanasia dalam bentuk apapun juga.

### **3.4 Euthanasia dilihat dari Sudut Pandang Hukum dan Kode Etik Kedokteran**

Undang undang yang tertulis dalam KUHP Pidana hanya melihat dari dokter sebagai pelaku utama euthanasia, khususnya euthanasia aktif dan dianggap sebagai suatu pembunuhan berencana, atau dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang. Sehingga dalam aspek hukum, dokter selalu pada pihak yang dipersalahkan dalam tindakan euthanasia, tanpa melihat latar belakang dilakukannya euthanasia tersebut. Tidak peduli apakah tindakan tersebut atas permintaan pasien itu sendiri atau keluarganya, untuk mengurangi penderitaan pasien dalam keadaan sekarat atau rasa sakit yang sangat hebat yang belum diketahui pengobatannya. Di lain pihak hakim dapat menjatuhkan pidana mati bagi seseorang yang masih segar bugar yang tentunya masih ingin hidup, dan bukan menghendaki kematiannya seperti pasien yang sangat menderita

tersebut, tanpa dijerat oleh pasal-pasal dalam undang-undang yang terdapat dalam KUHP Pidana.

Berdasarkan hukum di Indonesia maka euthanasia adalah sesuatu perbuatan yang melawan hukum, hal ini dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan yang ada yaitu pada Pasal 344, 338, 340, 345, dan 359 Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dari ketentuan tersebut, ketentuan yang berkaitan langsung dengan euthanasia aktif terdapat pada pasal 344 KUHP.

□ Pasal 344 KUHP

barang siapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang itu sendiri, yang disebutnya dengan nyata dan sungguh-sungguh, dihukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Untuk euthanasia aktif maupun pasif tanpa permintaan, beberapa pasal dibawah ini perlu diketahui oleh dokter.

□ Pasal 338 KUHP

barang siapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum karena makar mati, dengan penjara selama-lamanya lima belas tahun.

□ Pasal 340 KUHP

Barang siapa yang dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, di hukum, karena pembunuhan direncanakan (*moord*), dengan hukuman mati atau penjara selama-lamanya seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

□ Pasal 359

Barang siapa karena salahnya menyebabkan matinya orang, dihukum penjara selama-lamanya lima tahun atau kurungan selama-lamanya satu tahun.

Selanjutnya juga dikemukakan sebuah ketentuan hukum yang mengingatkan kalangan kesehatan untuk berhati-hati menghadapi kasus euthanasia.

□ Pasal 345

Barang siapa dengan sengaja menghasut orang lain untuk membunuh diri, menolongnya dalam perbuatan itu, atau

memberikan daya upaya itu jadi bunuh diri, dihukum penjara selama-lamanya empat tahun penjara.

Berdasarkan penjelasan pandangan hukum terhadap tindakan euthanasia dalam skenario ini, maka dokter dan keluarga yang memberikan izin dalam pelaksanaan tindakan tersebut dapat dijeratkan dengan pasal 345 KUHP dengan acaman penjara selama-lamanya empat tahun penjara.

Ikatan Dokter Indonesia (IDI) tidak menyetujui Euthanasia aktif. Pasalnya hal itu tidak sesuai dengan etika, moral, agama, budaya, serta peraturan perundang-undangan yang ada. Secara etika, tugas dokter adalah memelihara dan memperbaiki kehidupan seseorang, bukan mencabut nyawa atau menghentikan hidup seseorang

Di dalam Kode Etik Kedokteran yang ditetapkan Menteri Kesehatan Nomor: 434/Men.Kes./SK/X/1983 disebutkan pada pasal 10: **“Setiap dokter harus senantiasa mengingat akan kewajibannya melindungi hidup makhluk insani.”** Kemudian di dalam penjelasan pasal 10 itu dengan tegas disebutkan bahwa naluri yang kuat pada setiap makhluk yang bernyawa, termasuk manusia ialah mempertahankan hidupnya. Usaha untuk itu merupakan tugas seorang dokter. Dokter harus berusaha memelihara dan mempertahankan hidup makhluk insani, berarti bahwa baik menurut agama dan undang-undang Negara, maupun menurut Etika Kedokteran, seorang dokter tidak dibolehkan:

- a. Menggugurkan kandungan (*abortus provocatus*).
- b. Mengakhiri hidup seseorang penderita, yang menurut ilmu dan pengalaman tidak mungkin akan sembuh lagi (euthanasia).

Jadi sangat tegas, para dokter di Indonesia dilarang melakukan euthanasia. Di dalam kode etika itu tersirat suatu pengertian, bahwa seorang dokter harus mengerahkan segala kependaiannya dan kemampuannya untuk meringankan penderitaan dan memelihara hidup manusia (pasien), tetapi tidak untuk mengakhirinya.

### 3.5 Mengapa Euthanasia Dilakukan?

Meski banyak pihak, bahkan hukum, mengatakan bahwa euthanasia tidak boleh dilakukan, praktik euthanasia tetap terjadi dikalangan masyarakat. Euthanasia adalah sebuah aksi pencabutan nyawa seseorang. Karena itu dilakukannya aksi tersebut harus didukung dengan alasan yang kuat. Dari beberapa survey negara dan penyaringan sumber, berikut adalah tiga alasan utama mengapa euthanasia itu bisa dilakukan:

#### a. Rasa Sakit yang Tidak Tertahankan

Mungkin argumen terbesar dalam konflik euthanasia adalah jika si pasien tersebut mengalami rasa sakit yang amat besar. Namun pada zaman ini, penemuan semakin gencar untuk mengatasi rasa sakit tersebut, yang secara langsung menyebabkan presentase terjadinya "assisted suicide" berkurang.

Euthanasia memang sekilas merupakan jawaban dari stress yang disebabkan oleh rasa sakit yang semakin menjadi. Namun ada juga yang dinamakan "drugged state" atau suatu saat dimana kita tak merasakan rasa sakit apapun karena pengaruh obat.

Karena itulah kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya tidak ada rasa sakit yang tidak terkendali, namun beberapa pendapat menyatakan bahwa hal tersebut memang bisa dilakukan dengan mengirim seseorang ke keadaan tanpa rasa sakit, tapi mereka tetap harus di-euthanasia-kan karena cara tersebut tidak terpuji.

Hampir semua rasa sakit bisa dihilangkan, adapun yang sudah sebegitu parah bisa dikurang jika perawatan yang dibutuhkan tersedia dengan baik. Tapi euthanasia bukanlah jawaban dari skandal tersebut. Solusi terbaik untuk masalah ini adalah dengan meningkatkan mutu para profesional medis dan dengan menginformasikan pada setiap pasien, apa saja hak-hak mereka sebagai seorang pasien.

Meskipun begitu, beberapa dokter tidak dibekali dengan “pain management” atau cara medis menghilangkan rasa sakit, sehingga mereka tidak tahu bagaimana harus bertindak apabila seorang pasien mengalami rasa sakit yang luar biasa. Jika hal ini terjadi, hendaklah pasien tersebut mencari dokter lain. Dengan catatan dokter tersebut haruslah seseorang yang akan mengontrol rasa sakit itu, bukan yang akan membunuh sang pasien. Ada banyak spesialis yang sudah dibekali dengan keahlian tersebut yang tidak hanya dapat mengontrol rasa sakit fisik seseorang, namun juga dapat mengatasi depresi dan penderitaan mental yang biasanya mengiringi rasa sakit luar biasa tersebut.

b. Hak untuk Melakukan Bunuh Diri

Mungkin hal kedua bagi para pro-euthanasia adalah jika kita mengangkat hal paling dasar dari semuanya, yaitu “hak”. Tapi jika kita teliti lebih dalam, yang kita bicarakan di sini bukanlah memberi hak untuk seseorang yang dibunuh, tetapi memberikan hak pada orang yang melakukan pembunuhan tersebut. Dengan kata lain, euthanasia bukanlah hak seseorang untuk mati, tetapi hak untuk membunuh.

Euthanasia bukanlah memberikan seseorang hak untuk mengakhiri hidupnya, tapi sebaliknya, ini adalah persoalan mengubah hukum agar dokter, kerabat, atau orang lain dapat dengan sengaja mengakhiri hidup seseorang.

Manusia memang punya hak untuk bunuh diri, hal seperti itu tidak melanggar hukum. Bunuh diri adalah suatu tragedi, aksi sendiri. Euthanasia bukanlah aksi pribadi, melainkan membiarkan seseorang memfasilitasi kematian orang lain. Ini bisa mengarah ke suatu tindakan penyiksaan pada akhirnya.

c. Haruskah Seseorang Dipaksa untuk Hidup?

Jawabannya adalah tidak. Bahkan tidak ada hukum atau etika medis yang menyatakan bahwa apapun akan dilakukan untuk mempertahankan pasien tetap hidup. Desakan, melawan

permintaan pasien, menunda kematian dengan alasan hukum dan sebagainya juga bisa dinilai kejam dan tidak berperikemanusiaan. Saat itulah perawatan lebih lanjut menjadi tindakan yang tanpa rasa kasihan, tidak bijak, atau tidak terdengar sebagai perilaku medis.

Hal yang harus dilakukan adalah dengan menyediakan perawatan di rumah, bantuan dukungan emosional dan spiritual bagi pasien dan membiarkan sang pasien merasa nyaman dengan sisa waktunya.

### **3.6 Euthanasia Dari Sudut Pandang Pasien dan Keluarganya**

Keadaan sakit yang dialami seseorang terkadang membuat pasien mudah putus asa dan berpikir bahwa jalan terbaik adalah mengakhiri hidupnya. Seorang pasien yang mengalami penderitaan akibat penyakit yang menimbulkan rasa sakit luar biasa berkepanjangan dengan solusi yang tidak ditemukan meski setelah dilakukan berbagai macam pengobatan dan penelitian, membuat pasien tidak berfokus pada jalan penyembuhan lagi namun berpendapat bahwa mengakhiri hidupnya adalah jalan terbaik. Dalam beberapa kasus sang pasien juga mempertimbangkan kesusahan yang dialami oleh keluarganya. Biaya yang tentunya tidak sedikit dan penyakit yang tidak kunjung sembuh membuat pasien semakin putus asa karena menganggap dirinya telah menyusahkan berbagai pihak. Itulah beberapa alasan euthanasia dianggap menjadi jalan keluar terbaik yang bisa ia lakukan dan permohonan untuk euthanasia pun ia ajukan.

Pasien terkadang sudah dalam keadaan koma dan tidak sadara secara akut dan permintaan untuk tindakan euthanasia itu sendiri merupakan permintaan pihak keluarga. Beberapa keluarga mempunyai alasan tersendiri, misalkan sudah tidak tahan melihat anggota keluarganya menahan sakit tak tertahankan walaupun segala usaha penyembuhan telah dilakukan. Keluarga pun juga terpepet masalah biaya yang tentunya semakin membengkak jika anggota keluarganya terus terbaring dan dirawat di rumah sakit. Itulah aspek

kemanusiaan dan ekonomi yang mendorong keluarga pasien untuk mempertimbangkan jalan euthanasia.

### **Kasus Hasan Kusuma - Indonesia**

*Sebuah permohonan untuk melakukan euthanasia pada tanggal 22 Oktober 2004 telah diajukan oleh seorang suami bernama Hassan Kusuma karena tidak tega menyaksikan istrinya yang bernama Agian Isna Nauli, 33 tahun, tergoles koma selama 2 bulan dan disamping itu ketidakmampuan untuk menanggung beban biaya perawatan merupakan suatu alasan pula. Permohonan untuk melakukan euthanasia ini diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Kasus ini merupakan salah satu contoh bentuk euthanasia yang diluar keinginan pasien. Permohonan ini akhirnya ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dan setelah menjalani perawatan intensif maka kondisi terakhir pasien (7 Januari 2005) telah mengalami kemajuan dalam pemulihan kesehatannya.*

### **Kasus seorang wanita New Jersey - Amerika Serikat**

*Seorang perempuan berusia 21 tahun dari New Jersey, Amerika Serikat, pada tanggal 21 April 1975 dirawat di rumah sakit dengan menggunakan alat bantu pernapasan karena kehilangan kesadaran akibat pemakaian alkohol dan zat psikotropika secara berlebihan. Oleh karena tidak tega melihat penderitaan sang anak, maka orangtuanya meminta agar dokter menghentikan pemakaian alat bantu pernapasan tersebut. Kasus permohonan ini kemudian dibawa ke pengadilan, dan pada pengadilan tingkat pertama permohonan orangtua pasien ditolak, namun pada pengadilan banding permohonan dikabulkan sehingga alat bantu pun dilepaskan pada tanggal 31 Maret 1976. Pasca penghentian penggunaan alat bantu tersebut, pasien dapat bernapas spontan walaupun masih dalam keadaan koma. Dan baru sembilan tahun*

*kemudian, tepatnya tanggal 12 Juni 1985, pasien tersebut meninggal akibat infeksi paru-paru (pneumonia).*

### **3.7 Euthanasia dilihat dari Sudut Pandang Agama**

#### **Dalam ajaran gereja Katolik Roma**

Sejak pertengahan abad ke-20, gereja Katolik telah berjuang untuk memberikan pedoman sejelas mungkin mengenai penanganan terhadap mereka yang menderita sakit tak disembuhkan, sehubungan dengan ajaran moral gereja mengenai euthanasia dan sistem penunjang hidup. Paus Pius XII, yang tak hanya menjadi saksi dan mengutuk program-program eugenetika dan euthanasia Nazi, melainkan juga menjadi saksi atas dimulainya sistem-sistem modern penunjang hidup, adalah yang pertama menguraikan secara jelas masalah moral ini dan menetapkan pedoman. Pada tanggal 5 Mei tahun 1980, kongregasi untuk ajaran iman telah menerbitkan Deklarasi tentang euthanasia ("Declaratio de euthanasia") yang menguraikan pedoman ini lebih lanjut, khususnya dengan semakin meningkatnya kompleksitas sistem-sistem penunjang hidup dan gencarnya promosi euthanasia sebagai sarana yang sah untuk mengakhiri hidup. Paus Yohanes Paulus II, yang prihatin dengan semakin meningkatnya praktik euthanasia, dalam ensiklik Injil Kehidupan (Evangelium Vitae) nomor 64 yang memperingatkan kita agar melawan "gejala yang paling mengkhawatirkan dari `budaya kematian' dimana jumlah orang-orang lanjut usia dan lemah yang meningkat dianggap sebagai beban yang mengganggu." Paus Yohanes Paulus II juga menegaskan bahwa euthanasia merupakan tindakan belas kasihan yang keliru, belas kasihan yang semu: "Belas kasihan yang sejati mendorong untuk ikut menanggung penderitaan sesama. Belas kasihan itu tidak membunuh orang, yang penderitannya tidak dapat kita tanggung" (Evangelium Vitae, nomor 66)

## **Dalam ajaran agama Hindu**

Pandangan agama Hindu terhadap euthanasia adalah didasarkan pada ajaran tentang karma, moksa dan ahimsa. Karma adalah merupakan suatu konsekwensi murni dari semua jenis kehendak dan maksud perbuatan, yang baik maupun yang buruk, lahir atau bathin dengan pikiran kata-kata atau tindakan. Sebagai akumulasi terus menerus dari "karma" yang buruk adalah menjadi penghalang "moksa" yaitu suatu ialah kebebasan dari siklus reinkarnasi yang menjadi suatu tujuan utama dari penganut ajaran Hindu. Ahimsa adalah merupakan prinsip "anti kekerasan" atau pantang menyakiti siapapun juga. Bunuh diri adalah suatu perbuatan yang terlarang di dalam ajaran Hindu dengan pemikiran bahwa perbuatan tersebut dapat menjadi suatu factor yang mengganggu pada saat reinkarnasi oleh karena menghasilkan "karma" buruk. Kehidupan manusia adalah merupakan suatu kesempatan yang sangat berharga untuk meraih tingkat yang lebih baik dalam kehidupan kembali. Berdasarkan kepercayaan umat Hindu, apabila seseorang melakukan bunuh diri, maka rohnya tidak akan masuk neraka ataupun surga melainkan tetap berada didunia fana sebagai roh jahat dan berkelana tanpa tujuan hingga ia mencapai masa waktu dimana seharusnya ia menjalani kehidupan (Catatan : misalnya umurnya waktu bunuh diri 17 tahun dan seharusnya ia ditakdirkan hidup hingga 60 tahun maka 43 tahun itulah rohnya berkelana tanpa arah tujuan), setelah itu maka rohnya masuk ke neraka menerima hukuman lebih berat dan akhirnya ia akan kembali ke dunia dalam kehidupan kembali (reinkarnasi) untuk menyelesaikan "karma" nya terdahulu yang belum selesai dijalaninya kembali lagi dari awal.

## **Dalam ajaran agama Buddha**

Ajaran agama Buddha sangat menekankan kepada makna dari kehidupan dimana penghindaran untuk melakukan pembunuhan makhluk hidup adalah merupakan salah satu moral dalam ajaran Budha. Berdasarkan pada hal tersebut di atas maka nampak jelas bahwa

euthanasia adalah sesuatu perbuatan yang tidak dapat dibenarkan dalam ajaran agama Budha. Selain daripada hal tersebut, ajaran Budha sangat menekankan pada "welas asih" ("karuna"). Mempercepat kematian seseorang secara tidak alamiah adalah merupakan pelanggaran terhadap perintah utama ajaran Budha yang dengan demikian dapat menjadi "karma" negatif kepada siapapun yang terlibat dalam pengambilan keputusan guna memusnahkan kehidupan seseorang tersebut .

### **Dalam ajaran Islam**

Seperti dalam agama-agama Ibrahim lainnya (Yahudi dan Kristen), Islam mengakui hak seseorang untuk hidup dan mati, namun hak tersebut merupakan anugerah Allah kepada manusia. Hanya Allah yang dapat menentukan kapan seseorang lahir dan kapan ia mati (QS 22: 66; 2: 243). Oleh karena itu, bunuh diri diharamkan dalam hukum Islam meskipun tidak ada teks dalam Al Quran maupun Hadis yang secara eksplisit melarang bunuh diri. Kendati demikian, ada sebuah ayat yang menyiratkan hal tersebut, "Dan belanjakanlah (hartamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik." (QS 2: 195), dan dalam ayat lain disebutkan, "Janganlah engkau membunuh dirimu sendiri," (QS 4: 29), yang makna langsungnya adalah "Janganlah kamu saling berbunuhan." Dengan demikian, seorang Muslim (dokter) yang membunuh seorang Muslim lainnya (pasien) disetarakan dengan membunuh dirinya sendiri. Eutanasia dalam ajaran Islam disebut qatl ar-rahmah atau taisir al-maut (eutanasia), yaitu suatu tindakan memudahkan kematian seseorang dengan sengaja tanpa merasakan sakit, karena kasih sayang, dengan tujuan meringankan penderitaan si sakit, baik dengan cara positif maupun negatif. Pada konferensi pertama tentang kedokteran Islam di Kuwait tahun 1981, dinyatakan bahwa tidak ada suatu alasan yang membenarkan dilakukannya eutanasia ataupun pembunuhan berdasarkan belas kasihan (mercy killing) dalam alasan apapun juga .

## Eutanasia positif

Yang dimaksud taisyir al-maut al-fa'al (eutanasia positif) ialah tindakan memudahkan kematian si sakit—karena kasih sayang—yang dilakukan oleh dokter dengan mempergunakan instrumen (alat). Memudahkan proses kematian secara aktif (eutanasia positif) adalah tidak diperkenankan oleh syara'. Sebab dalam tindakan ini seorang dokter melakukan suatu tindakan aktif dengan tujuan membunuh si sakit dan mempercepat kematiannya melalui pemberian obat secara overdosis dan ini termasuk pembunuhan yang haram hukumnya, bahkan termasuk dosa besar yang membinasakan. Perbuatan demikian itu adalah termasuk dalam kategori pembunuhan meskipun yang mendorongnya itu rasa kasihan kepada si sakit dan untuk meringankan penderitaannya. Karena bagaimanapun si dokter tidaklah lebih pengasih dan penyayang daripada Yang Menciptakannya. Karena itu serahkanlah urusan tersebut kepada Allah Ta'ala, karena Dia-lah yang memberi kehidupan kepada manusia dan yang mencabutnya apabila telah tiba ajal yang telah ditetapkan-Nya.

## Eutanasia negatif.

Eutanasia negatif disebut dengan taisyir al-maut al-munfa'il. Pada eutanasia negatif tidak dipergunakan alat-alat atau langkah-langkah aktif untuk mengakhiri kehidupan si sakit, tetapi ia hanya dibiarkan tanpa diberi pengobatan untuk memperpanjang hayatnya. Hal ini didasarkan pada keyakinan dokter bahwa pengobatan yang dilakukan itu tidak ada gunanya dan tidak memberikan harapan kepada si sakit, sesuai dengan sunnatullah (hukum Allah terhadap alam semesta) dan hukum sebab-akibat. Di antara masalah yang sudah terkenal di kalangan ulama syara' ialah bahwa mengobati atau berobat dari penyakit tidak wajib hukumnya menurut jumhur fuqaha dan imam-imam mazhab. Bahkan menurut mereka, mengobati atau berobat ini hanya berkisar pada hukum mubah. Dalam hal ini hanya segolongan kecil yang mewajibkannya seperti yang dikatakan oleh sahabat-sahabat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad sebagaimana dikemukakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan sebagian ulama lagi menganggapnya mustahab (sunnah).

Dalam ajaran gereja Ortodoks

Pada ajaran Gereja Ortodoks, gereja senantiasa mendampingi orang-orang beriman sejak kelahiran hingga sepanjang perjalanan hidupnya hingga kematian dan alam baka dengan doa, upacara/ritual, sakramen, khotbah, pengajaran dan kasih, iman dan pengharapan. Seluruh kehidupan hingga kematian itu sendiri adalah merupakan suatu kesatuan dengan kehidupan gerejawi. Kematian itu adalah sesuatu yang buruk sebagai suatu simbol pertentangan dengan kehidupan yang diberikan Tuhan. Gereja Ortodoks memiliki pendirian yang sangat kuat terhadap prinsip pro-kehidupan dan oleh karenanya menentang anjuran eutanasia.

### **Dalam ajaran Protestan**

Gereja Protestan terdiri dari berbagai denominasi yang mana memiliki pendekatan yang berbeda-beda dalam pandangannya terhadap eutanasia dan orang yang membantu pelaksanaan eutanasia.

Beberapa pandangan dari berbagai denominasi tersebut misalnya :

Gereja Methodis (United Methodist church) dalam buku ajarannya menyatakan bahwa : " penggunaan teknologi kedokteran untuk memperpanjang kehidupan pasien terminal membutuhkan suatu keputusan yang dapat dipertanggung jawabkan tentang hingga kapankah peralatan penyokong kehidupan tersebut benar-benar dapat mendukung kesempatan hidup pasien, dan kapankah batas akhir kesempatan hidup tersebut".

Gereja Lutheran di Amerika menggolongkan nutrisi buatan dan hidrasi sebagai suatu perawatan medis yang bukan merupakan suatu perawatan fundamental. Dalam kasus dimana perawatan medis tersebut menjadi sia-sia dan memberatkan, maka secara tanggung jawab moral dapat dihentikan atau dibatalkan dan membiarkan kematian terjadi.

Seorang kristiani percaya bahwa mereka berada dalam suatu posisi yang unik untuk melepaskan pemberian kehidupan dari Tuhan karena mereka percaya bahwa kematian tubuh adalah merupakan suatu awal perjalanan menuju ke kehidupan yang lebih baik.

Lebih jauh lagi, pemimpin gereja Katolik dan Protestan mengakui bahwa apabila tindakan mengakhiri kehidupan ini dilegalisasi maka berarti suatu pemaaf untuk perbuatan dosa, juga dimasa depan merupakan suatu racun bagi dunia perawatan kesehatan, memusnahkan harapan mereka atas pengobatan.

Sejak awalnya, cara pandang yang dilakukan kaum kristiani dalam menanggapi masalah "bunuh diri" dan "pembunuhan berdasarkan belas kasihan (mercy killing) adalah dari sudut "kekudusan kehidupan" sebagai suatu pemberian Tuhan. Mengakhiri hidup dengan alasan apapun juga adalah bertentangan dengan maksud dan tujuan pemberian tersebut.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Euthanasia berasal dari bahasa Yunani yang berarti praktik pencabutan kehidupan manusia atau hewan melalui cara yang dianggap tidak menimbulkan rasa sakit atau menimbulkan rasa sakit yang minimal, biasanya dilakukan dengan cara memberikan suntikan yang mematikan

Dari segi pemberian keputusan ada euthanasia involuntary dan voluntary, menurut Dr. Veronica Komalawati, S.H., M.H., euthanasia dibagi menjadi euthanasia aktif, pasif, dan autoeuthanasia, ditinjau dari segi pelaksanaannya euthanasia terdiri dari euthanasia agresif, non agresif, aktif, pasif, dan tidak langsung.

Beberapa negara seperti Belanda, Belgia, dan negara bagian Oregon di Amerika Serikat melegalkan euthanasia dengan pengawasan. Sedangkan negara Inggris, Amerika, Swiss, Australia, termasuk Indonesia tidak melegalkan euthanasia.

Hukum di Indonesia, Kode Etik Kedokteran Indonesia, dan agama yang diakui di Indonesia tidak mengizinkan tindakan euthanasia. Semuanya diatur dalam KUHP pasal 344, 338, 340, 345, dan 359. Dan di dalam Kode Etik Kedokteran yang ditetapkan Menteri Kesehatan Nomor: 434/Men.Kes./SK/X/1983 pasal 10. Ada beberapa alasan mengapa permohonan euthanasia dilakukan, diantaranya: rasa sakit yang tidak tertahankan dan hak untuk melakukan bunuh diri dan munculnya pertanyaan haruskah seseorang dipaksa untuk hidup?

Euthanasia tidak seharusnya dilakukan karena selain berlawanan dengan hukum agama, negara, dan kedokteran, euthanasia juga tidak mencerminkan tindakan menghargai nyawa manusia. Karena sesungguhnya Tuhan-lah yang menentukan hidup-matinya seseorang.

## **4.2 Saran**

Dalam pembuatan makalah berjudul “Euthanasia dari Berbagai Sudut Pandang” penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan yang terjadi. Maka dari itu penulis mengharapkan saran dan kritik dari para pembaca (dosen, kakak angkatan, dan teman-teman sekalian) demi penulisan makalah yang lebih baik di masa mendatang.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agamben, Giorgio; diterjemahkan oleh Daniel Heller-Roazen (1998). *Homo sacer: sovereign power and bare life*. Stanford, Calif: Stanford University Press. ISBN 0-8047-3218-3.
- Almagor, Raphael (2001). *The right to die with dignity: an argument in ethics, medicine, and law*. New Brunswick, N.J: Rutgers University Press. ISBN 0-8135-2986-7.
- Appel, Jacob. 2007. A Suicide Right for the Mentally Ill? A Swiss Case Opens a New Debate. *Hastings Center Report*, Vol. 37, No. 3.
- Battin, Margaret P., Rhodes, Rosamond, and Silvers, Anita, eds. *Physician assisted suicide: expanding the debate*. NY: Routledge, 1998.
- Dworkin, R. M. *Life's Dominion: An Argument About Abortion, Euthanasia, and Individual Freedom*. New York: Knopf, 1993.
- Emanuel, Ezekiel J. 2004. "The history of euthanasia debates in the United States and Britain" in *Death and dying: a reader*, edited by T. A. Shannon. Lanham, MD: Rowman & Littlefield Publishers.
- Fletcher, Joseph F. 1954. *Morals and medicine; the moral problems of: the patient's right to know the truth, contraception, artificial insemination, sterilization, euthanasia*. Princeton, N.J.: Princeton University Press.
- Humphry, Derek, Ann Wickett (1986). *The right to die: understanding euthanasia*. San Francisco: Harper & Row. ISBN 0-06-015578-7.
- Horan, Dennis J., David Mall, eds. (1977). *Death, dying, and euthanasia*. Frederick, MD: University Publications of America. ISBN 0-89093-139-9.
- Kamisar, Yale. 1977. Some non-religious views against proposed 'mercy-killing' legislation. In *Death, dying, and euthanasia*, edited by D. J. Horan and D. Mall. Washington: University Publications of America. Original edition, *Minnesota Law Review* 42:6 (May 1958).
- Kelly, Gerald. "The duty of using artificial means of preserving life" in *Theological Studies* (11:203-220), 1950.
- Kopelman, Loretta M., deVille, Kenneth A., eds. *Physician-assisted suicide: What are the issues?* Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 2001. (E.g., Engelhardt on secular bioethics)

- Rachels, James. *The End of Life: Euthanasia and Morality*. New York: Oxford University Press, 1986.
- Robertson, John. 1977. Involuntary euthanasia of defective newborns: a legal analysis. In *Death, dying, and euthanasia*, edited by D. J. Horan and D. Mall. Washington: University Publications of America. Original edition, *Stanford Law Review* 27 (1975) 213-269.
- Sacred congregation for the doctrine of the faith. 1980. *The declaration on euthanasia*. Vatican City: The Vatican.
- Stone, T. Howard, and Winslade, William J. "Physician-assisted suicide and euthanasia in the United States" in *Journal of Legal Medicine* (16:481-507), December 1995.
- Koziar B., Erb G., Berman A., & Snyder S.J, (2004), *Fundamentals of Nursing Concepts, Process and Practice 7th Ed.*, New Jersey: Pearson Education Line
- Taylor C., Lilies C., & Lemone P. (1997), *Fundamentals of Nursing*, Philadelphia : Lippincott
- <http://www.scribd.com/doc/26876842/Hukum-Euthanasia-Dan-Kode-Etik-Kedokteran>
- <http://mytaste.wordpress.com/euthanasia/>